

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar *aniaya* yang mendapat awalan *pe* dan akhiran *an* sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata *aniaya* yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana (delik) merupakan istilah hukum yang merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan pidana oleh

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.¹ Unsur penting dalam suatu tindak pidana adalah adanya perbuatan yang melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, dan memenuhi unsur subjektif serta objektif dari tindak pidana tersebut.

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu kelakuan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, yang bersifat melawan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan dapat dipertanggungjawabkan.² Dengan demikian, tindak pidana tidak hanya sekadar perbuatan melawan hukum, melainkan juga menyangkut pertanggungjawaban pidana pelaku.

Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materil, yang memenuhi syarat tertentu menurut hukum pidana dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

2. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan sebagai salah satu bentuk tindak pidana termasuk ke dalam kategori delik terhadap tubuh atau delik yang menyerang integritas fisik seseorang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 358 KUHP.

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 54.

² R. Sugandhi, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Mandar Maju, 1991), hlm. 112.

Menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP :

“Penganiayaan dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal ini tidak mendefinisikan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dari penjelasan para ahli hukum, dapat diperoleh pengertian bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau gangguan pada kesehatan orang lain, yang dilakukan secara sengaja.

R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya" menjelaskan bahwa penganiayaan adalah sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, tanpa maksud membunuh orang tersebut.³ Artinya, jika akibat dari penganiayaan itu kemudian menyebabkan kematian, maka pelaku dapat dijerat dengan ketentuan pidana yang lebih berat.

Lebih lanjut, Prof. P.A.F. Lamintang mengemukakan bahwa penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dibenarkan oleh hukum, yang menyebabkan penderitaan secara fisik kepada orang lain.⁴ Unsur kesengajaan menjadi elemen penting dalam membedakan penganiayaan dari perbuatan lain yang dapat menimbulkan akibat yang sama tetapi dilakukan tanpa niat, misalnya kecelakaan.

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 90.

⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 179.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana penganiayaan, suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu:

1. Perbuatan aktif

Perbuatan ini biasanya berbentuk tindakan fisik yang menyerang tubuh orang lain, seperti memukul, menendang, menampar, menusuk, atau menjerat.

2. Adanya unsur kesengajaan (dolus)

Pelaku harus memiliki kehendak untuk menyebabkan luka atau rasa sakit pada orang lain. Kesengajaan ini mencakup kesadaran pelaku bahwa tindakannya dapat menimbulkan penderitaan fisik pada korban.

3. Akibat yang ditimbulkan

Akibat dari perbuatan tersebut adalah luka, rasa sakit, atau gangguan kesehatan. Luka ini bisa bersifat ringan, berat, atau bahkan menyebabkan kematian, tergantung pada intensitas dan alat yang digunakan.

4. Tidak adanya pembenaran atau pemaafan menurut hukum

Jika perbuatan dilakukan dalam rangka pembelaan diri yang sah (noodweer), atau untuk melaksanakan tugas yang sah dari hukum (seperti petugas medis melakukan tindakan operasi), maka perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai penganiayaan.

4. Jenis-Jenis Penganiayaan Menurut KUHP

KUHP membedakan beberapa bentuk penganiayaan berdasarkan tingkat keparahan dan akibatnya:

- **Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)**

Penganiayaan biasa adalah bentuk penganiayaan yang tidak menimbulkan luka berat atau kematian. Hukuman maksimal untuk jenis ini adalah 2 tahun 8 bulan.

- **Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)**

Apabila penganiayaan menyebabkan luka berat, maka pelaku dikenakan sanksi lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama 8 tahun.

- **Penganiayaan Berat yang Mengakibatkan Kematian (Pasal 354 ayat 2 KUHP)**

Jika akibat penganiayaan berat menyebabkan kematian, maka ancaman hukumannya adalah pidana penjara maksimal 10 tahun.

- **Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)**

Penganiayaan ringan dikenakan terhadap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka ringan, dan tidak dilakukan dengan rencana sebelumnya. Ancaman hukuman untuk tindak pidana ini lebih ringan.

- **Penganiayaan terhadap Orang Tertentu (Pasal 353 dan 355 KUHP)**

KUHP juga memberikan perhatian khusus terhadap penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu atau terhadap orang tertentu (misalnya terhadap anak, orang tua, istri/suami, dan sebagainya), di mana pidananya lebih berat.

5. Aspek Yuridis Penganiayaan

Dari sudut pandang hukum pidana materiil, penganiayaan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas integritas

tubuh. Oleh karena itu, penganiayaan tidak hanya dilihat sebagai perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran moral dan sosial. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini penting untuk menjamin rasa aman dan keadilan dalam masyarakat.

Dalam konteks hukum acara pidana, delik penganiayaan dapat bersifat **delik biasa** maupun **delik aduan**, tergantung pada bentuk dan akibatnya. Misalnya, penganiayaan ringan termasuk delik aduan, artinya proses hukum hanya dapat berjalan jika ada laporan dari korban. Namun, penganiayaan berat atau penganiayaan yang menyebabkan kematian tergolong delik biasa, yang dapat diproses tanpa perlu aduan dari korban.

6. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penganiayaan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dilakukan melalui sistem peradilan pidana, mulai dari penyelidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa, hingga pemeriksaan dan pemidanaan oleh pengadilan.⁵ Tujuan utama dari penegakan hukum ini adalah memberikan efek jera, melindungi korban, dan menjaga ketertiban umum.

Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan dalam menangani tindak pidana penganiayaan, antara lain: bukti yang sulit dibuktikan, kurangnya saksi, serta intervensi pihak-pihak tertentu dalam proses hukum. Oleh karena itu, peran aparat penegak hukum yang profesional dan independen sangat krusial dalam menjamin penanganan perkara penganiayaan yang adil dan sesuai hukum.

⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 23.

B. Jenis – Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh atau nyawa seseorang yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindak pidana penganiayaan dikategorikan dalam beberapa jenis berdasarkan berat ringannya perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut.

Secara yuridis, pengelompokan jenis-jenis penganiayaan dilakukan untuk membedakan derajat keseriusan tindak pidana tersebut dan untuk menentukan jenis hukuman yang layak diberikan kepada pelaku. Penganiayaan tidak hanya dipandang dari aspek fisik, melainkan juga dapat menyangkut dampak psikologis serta perlakuan yang mengarah kepada penyiksaan atau perendahan martabat seseorang.

Adapun jenis-jenis tindak pidana penganiayaan menurut KUHP dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP, yang menyebutkan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, maka pelaku diancam pidana penjara paling lama lima tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku dapat dipidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dalam pasal ini, penganiayaan diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja untuk menyebabkan rasa sakit, luka, atau penderitaan pada orang lain tanpa alasan pembenar. Unsur kesengajaan merupakan hal yang utama dalam penganiayaan biasa ini, sehingga perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja tidak dapat dikategorikan sebagai penganiayaan.

Contoh dari penganiayaan biasa adalah pemukulan yang tidak menyebabkan luka berat, penamparan, atau tindakan lain yang menyebabkan rasa sakit pada korban tanpa adanya akibat fatal.

2. Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP, yang merupakan tindak lanjut dari penganiayaan biasa namun dengan akibat yang lebih serius, yaitu menimbulkan luka berat. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Pasal 90 KUHP menjelaskan kriteria luka berat sebagai berikut:

- Penyakit atau luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali.
- Penyakit atau luka yang menimbulkan bahaya maut.
- Cacat berat yang bersifat tetap atau tidak dapat pulih kembali.
- Lumpuh atau kehilangan fungsi salah satu panca indera.

Contoh penganiayaan berat termasuk tindakan memotong bagian tubuh seseorang, menusuk dengan senjata tajam hingga menimbulkan luka serius, atau memukuli seseorang hingga mengalami kelumpuhan.

3. Penganiayaan Ringan

Jenis penganiayaan ini diatur dalam Pasal 352 KUHP, yang menyebutkan bahwa penganiayaan ringan dilakukan jika perbuatan penganiayaan tersebut tidak menyebabkan luka berat dan tidak termasuk dalam kategori penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 KUHP.

Sanksi untuk penganiayaan ringan adalah pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Umumnya, kasus penganiayaan ringan diselesaikan melalui proses hukum yang lebih singkat dan sederhana.

Contoh penganiayaan ringan adalah cubitan, tamparan ringan, atau tindakan kekerasan fisik lainnya yang menyebabkan rasa sakit ringan dan tidak meninggalkan dampak jangka panjang pada korban.

4. Penganiayaan yang Dilakukan dengan Rencana (Penganiayaan Berencana)

Penganiayaan yang dilakukan dengan rencana diatur dalam Pasal 355 KUHP. Dalam pasal ini, disebutkan bahwa penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam pidana lebih berat daripada penganiayaan biasa atau berat yang dilakukan secara spontan. Jika penganiayaan berat dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, maka ancaman pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Unsur perencanaan atau *voorbedachte raad* menjadi elemen penting dalam jenis penganiayaan ini. Perencanaan berarti pelaku sebelumnya telah memikirkan dan mempersiapkan tindak pidana tersebut dengan tenang dan matang sebelum melakukannya.

Contoh penganiayaan berencana adalah seorang pelaku yang menunggu korban di tempat tertentu dengan membawa senjata tajam, dan setelah bertemu korban, langsung melakukan penyerangan yang mengakibatkan luka berat atau kematian.

5. Penganiayaan Terhadap Hewan

Selain terhadap manusia, KUHP juga mengatur tentang penganiayaan terhadap hewan yang diatur dalam Pasal 302 KUHP. Tindak pidana ini meskipun berbeda objeknya, tetap digolongkan dalam kejahatan terhadap perasaan belas kasihan. Dalam pasal ini diatur bahwa seseorang yang dengan sengaja menyakiti atau menyiksa hewan peliharaan atau ternak tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum dapat dikenakan pidana.

Walaupun tidak secara langsung relevan dengan penganiayaan terhadap manusia, pasal ini memperlihatkan perhatian hukum pidana terhadap perlakuan kejam terhadap makhluk hidup lain di luar manusia.

Analisis Yuridis terhadap Jenis-jenis Penganiayaan

Klasifikasi jenis-jenis penganiayaan dalam KUHP memiliki tujuan utama untuk memberikan proporsionalitas dalam penerapan hukuman, sesuai dengan derajat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Dari

berbagai pasal di atas, terlihat bahwa semakin besar akibat atau niat jahat (*mens rea*) pelaku, semakin berat ancaman pidana yang dikenakan.

Perbedaan antara penganiayaan biasa, berat, dan ringan berfokus pada tingkat akibat fisik terhadap korban. Sedangkan perbedaan dengan penganiayaan berencana terletak pada adanya unsur perencanaan sebelumnya, yang menunjukkan adanya niat jahat yang lebih besar.

Dalam praktiknya, pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus melakukan pemeriksaan secara cermat untuk menentukan jenis tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku, dengan memperhatikan :

- 1) Bukti medis terkait luka atau dampak fisik korban.
- 2) Keterangan saksi.
- 3) Barang bukti senjata atau alat yang digunakan.
- 4) Adanya unsur perencanaan atau spontanitas tindakan.

Dengan klasifikasi yang jelas, diharapkan proses penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan dapat berjalan secara adil dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.

C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan

Penegakan hukum merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Menurut Sudarto, penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh Negara dalam kewajibannya untuk menegakkan

hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*on recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.⁶

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan criminal sebagai salah satu keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan. Penegakan hukum pidana bukan satu-satunya tumpuan harapan untuk menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas akan tetapi kehadirannya sangat diharapkan di Negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum guna menegakkan hukum pidana di Indonesia.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku. Dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikannya tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk menegakkan norma-norma hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 1986), hlm. 15.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum bukan hanya sekadar penerapan aturan hukum secara kaku, melainkan juga mencerminkan upaya menciptakan keadilan substantif dalam masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada teks hukum (law in books), tetapi juga pada bagaimana hukum diterapkan secara nyata (law in action).

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan menjaga ketertiban umum. Dalam konteks tindak pidana penganiayaan, penegakan hukum berperan untuk memberikan perlindungan terhadap integritas fisik seseorang yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Penganiayaan yang tidak ditindak secara tegas dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum dan melemahkan keadilan sosial.

2. Lembaga Penegak Hukum dalam Tindak Pidana Penganiayaan

Penegakan hukum pidana, termasuk tindak pidana penganiayaan, melibatkan sejumlah lembaga penegak hukum, antara lain:

a. Kepolisian

Kepolisian merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana. Dalam hal tindak pidana penganiayaan, tugas polisi adalah menerima laporan atau pengaduan dari korban, melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk proses hukum lebih lanjut. Penyidikan bertujuan untuk mengungkap kebenaran peristiwa pidana, menetapkan tersangka, dan menyusun berkas perkara yang akan diteruskan ke kejaksaan.

Dalam beberapa kasus, terutama penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), penyidik hanya dapat melanjutkan proses hukum apabila ada pengaduan dari korban. Ini menunjukkan bahwa peran korban sangat sentral dalam penanganan perkara penganiayaan ringan.⁷ Namun, untuk penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP) dan penganiayaan yang menyebabkan kematian (Pasal 354 ayat 2 KUHP), polisi wajib melakukan proses hukum meskipun tanpa pengaduan, karena merupakan delik biasa.

b. Kejaksaan

Setelah proses penyidikan selesai, berkas perkara diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Kejaksaan memiliki kewenangan untuk meneliti berkas perkara, menyusun dakwaan, dan melakukan penuntutan di pengadilan. Dalam konteks tindak pidana penganiayaan, jaksa berperan penting dalam membuktikan unsur-unsur delik di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang sah.

Penuntut umum juga memiliki diskresi untuk memutuskan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke persidangan atau tidak. Dalam praktiknya, perkara penganiayaan yang dinilai ringan dan dapat diselesaikan melalui mediasi penal atau restorative justice kadang dihentikan demi kepentingan keadilan dan kemanusiaan, asalkan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

c. Pengadilan

Pengadilan merupakan lembaga yang memutus perkara pidana berdasarkan alat bukti dan argumentasi hukum yang diajukan oleh jaksa dan pembela. Dalam kasus penganiayaan, hakim akan mempertimbangkan berat

⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)*, Pasal 352.

ringannya perbuatan, motif pelaku, akibat yang ditimbulkan terhadap korban, serta adanya unsur pemberatan atau peringanan pidana.

Putusan pengadilan tidak hanya menjadi bentuk akhir dari proses penegakan hukum, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak korban. Melalui putusan yang adil, sistem hukum pidana diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

3. Proses Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Penganiayaan

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dapat dibagi dalam beberapa tahapan, sebagai berikut:

a. Pelaporan dan Pengaduan

Tahap awal penegakan hukum dimulai dari laporan atau pengaduan korban kepada pihak kepolisian. Dalam kasus penganiayaan ringan, pelaporan ini merupakan syarat mutlak karena termasuk delik aduan. Dalam kasus yang lebih berat, proses hukum tetap dapat dilakukan meskipun tanpa laporan korban.

b. Penyelidikan dan Penyidikan

Setelah laporan diterima, penyidik akan melakukan penyelidikan awal untuk mengetahui apakah ada dugaan tindak pidana. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka proses dilanjutkan dengan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar tindak pidana menjadi jelas dan tersangka dapat ditetapkan.

Bukti yang digunakan dapat berupa visum et repertum, keterangan saksi, rekaman CCTV, serta pengakuan tersangka. Visum dari rumah sakit atau dokter

forensik merupakan alat bukti utama dalam kasus penganiayaan, karena membuktikan secara ilmiah adanya luka atau kerusakan fisik pada tubuh korban.

c. Penuntutan

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), jaksa penuntut umum akan menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Jaksa akan menuntut pidana sesuai dengan pasal yang dilanggar, mempertimbangkan berat ringannya perbuatan, serta menyampaikan tuntutan pidana kepada hakim.

d. Persidangan

Dalam tahap ini, hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan alat bukti dan keterangan para pihak. Sidang pengadilan memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk membela diri dan memberikan keterangan yang meringankan.

e. Putusan dan Eksekusi

Tahap akhir adalah putusan hakim. Apabila terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Putusan tersebut kemudian dieksekusi oleh kejaksaan. Jika tidak puas, pihak terdakwa atau jaksa dapat mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

4. Kendala dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan sering menghadapi berbagai kendala, antara lain:

- **Minimnya alat bukti**, terutama jika kejadian tidak disaksikan orang lain atau tidak terdapat bukti visual seperti rekaman.

- **Korban enggan melapor**, karena takut akan intimidasi pelaku, malu, atau adanya hubungan keluarga.
- **Restorative justice yang disalahgunakan**, di mana pelaku mencoba menghindari proses hukum dengan "damai" menggunakan kekuasaan atau uang.
- **Kurangnya profesionalisme aparat penegak hukum**, yang kadang lambat dalam menindaklanjuti laporan atau bersikap diskriminatif.
- **Lemahnya perlindungan terhadap korban**, seperti tidak adanya pendampingan hukum dan psikologis selama proses hukum berlangsung.

Kendala-kendala tersebut mengakibatkan banyak kasus penganiayaan, terutama yang ringan, tidak berujung pada proses hukum yang tuntas. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi sistemik dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

5. Alternatif Penanganan: Restorative Justice

Salah satu pendekatan alternatif dalam penegakan hukum saat ini adalah penerapan **restorative justice**, yaitu penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah antara pelaku, korban, dan masyarakat, untuk mencapai pemulihan, bukan pembalasan.

Dalam konteks penganiayaan ringan, restorative justice dapat menjadi solusi yang lebih humanis, terutama jika kedua belah pihak memiliki hubungan pribadi (keluarga, tetangga, rekan kerja). Namun, penerapan restorative justice harus dilakukan secara transparan dan tidak boleh menjadi alat bagi pelaku untuk menghindari tanggung jawab pidana.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 telah mengatur secara tegas pelaksanaan restorative justice, termasuk syarat-syaratnya: kerugian ringan, adanya perdamaian, serta tidak adanya pengulangan tindak pidana.

D. Tinjauan Hukum Positif

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam beberapa pasal KUHP, di antaranya:

- **Pasal 351 KUHP**

Mengatur tentang penganiayaan secara umum:

"(1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah."

- **Pasal 170 KUHP**

Mengatur tentang tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum:

"(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan."

Pasal ini sering digunakan untuk menjerat pelaku penganiayaan yang terjadi di tempat umum dan dilakukan oleh lebih dari satu orang.

2. KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

KUHPA mengatur prosedur formal penegakan hukum pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan

pengadilan. Dalam konteks penegakan hukum terhadap penganiayaan di muka umum, KUHAP menjadi pedoman utama bagi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

UU ini mengatur mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan kepolisian. Polisi memiliki peran sentral dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Dalam menangani penganiayaan di muka umum, polisi tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

E. Perlindungan Hukum terhadap Korban Penganiayaan

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh negara melalui instrumen hukum untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum kepada warga negara. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi warga negara dapat dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif adalah perlindungan sebelum terjadi pelanggaran hak, sedangkan perlindungan represif adalah perlindungan setelah terjadi pelanggaran, dengan cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau lembaga penegak hukum lainnya.⁸

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

Dalam konteks hukum pidana, perlindungan hukum terhadap korban memiliki makna khusus, yaitu upaya untuk memberikan jaminan hak-hak korban yang telah dirugikan oleh tindak pidana. Perlindungan ini meliputi hak untuk melapor, hak untuk didengar, hak untuk memperoleh informasi, hak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, serta hak atas perlindungan fisik dan psikologis.

2. Kedudukan Korban dalam Sistem Hukum Pidana

Dalam sistem hukum pidana tradisional, posisi korban sering kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Fokus penegakan hukum lebih ditujukan pada pelaku dan penjatuhan hukuman. Korban hanya dipandang sebagai alat bukti atau objek dalam proses pembuktian.

Namun, perkembangan hukum modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma, di mana korban mulai diberi tempat penting dalam sistem peradilan pidana. Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia, yang menekankan pentingnya pemulihan kondisi korban sebagai bagian dari pemenuhan keadilan substantif.

Korban penganiayaan, baik yang mengalami luka ringan maupun luka berat, memiliki hak untuk dilindungi dan didampingi dalam setiap proses hukum. Dalam banyak kasus, korban justru menjadi pihak yang paling terdampak secara fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, negara wajib hadir memberikan perlindungan yang menyeluruh.

3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Penganiayaan

Perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan dapat diberikan dalam berbagai bentuk, baik melalui aturan normatif maupun mekanisme praktis dalam sistem peradilan pidana.

a. Perlindungan Fisik dan Psikologis

Korban penganiayaan kerap mengalami trauma yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis. Dalam kondisi tertentu, korban membutuhkan perlindungan dari ancaman balasan atau intimidasi oleh pelaku atau keluarganya. Oleh karena itu, aparat penegak hukum berkewajiban menyediakan perlindungan fisik, seperti penjagaan, tempat aman, dan jaminan keselamatan.

Secara psikologis, korban berhak atas pendampingan dari konselor atau psikolog, terutama bila penganiayaan menimbulkan efek jangka panjang seperti gangguan kecemasan, depresi, atau PTSD. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran penting dalam hal ini.

b. Perlindungan Prosesual (Hukum Acara)

Korban memiliki hak untuk dilibatkan secara aktif dalam proses hukum, antara lain:

- Hak untuk melapor dan mendapat tindak lanjut dari pihak berwajib.
- Hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan perkara.
- Hak untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan penyidik atau penuntut umum.
- Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum atau pendamping.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, memberikan landasan hukum yang kuat bagi korban untuk memperoleh perlindungan dalam proses pidana.

c. Hak atas Kompensasi dan Restitusi

Korban penganiayaan juga berhak atas ganti rugi atas kerugian yang diderita. Kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban apabila pelaku tidak mampu membayar, sementara restitusi adalah ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku secara langsung kepada korban.

Kedua bentuk ganti rugi ini diatur dalam:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Sayangnya, dalam praktiknya, pelaksanaan restitusi dan kompensasi masih sering tidak optimal, karena terbatasnya kesadaran aparat penegak hukum serta kesulitan pembuktian jumlah kerugian.

d. Rehabilitasi dan Pemulihan

Perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan tidak berhenti pada proses hukum semata, tetapi juga mencakup pemulihan menyeluruh atas kondisi korban. Rehabilitasi dapat berupa bantuan medis, psikologis, sosial, atau ekonomi untuk membantu korban kembali menjalani kehidupan secara normal. Pemulihan

ini sejalan dengan prinsip victim-centered approach, di mana sistem peradilan pidana berorientasi pada kebutuhan dan hak-hak korban.

4. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. LPSK memiliki mandat utama untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana, termasuk penganiayaan.

Beberapa bentuk layanan yang diberikan oleh LPSK, antara lain:

- Perlindungan keamanan dan keselamatan korban;
- Pendampingan dalam proses hukum;
- Bantuan medis dan psikologis;
- Fasilitasi restitusi dan kompensasi;
- Pemulihan sosial dan ekonomi.

Dalam konteks penganiayaan, LPSK dapat memberikan bantuan penting terutama jika korban menghadapi tekanan atau ancaman dari pelaku. Namun, keberhasilan perlindungan sangat bergantung pada inisiatif korban atau pendamping hukum untuk mengajukan permohonan secara resmi ke LPSK.

5. Tantangan dalam Perlindungan Korban Penganiayaan

Meskipun telah tersedia berbagai regulasi dan lembaga perlindungan, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

- Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya korban, untuk menuntut hak-haknya.

- Keterbatasan sumber daya LPSK, baik dari segi anggaran maupun personel.
- Minimnya koordinasi antar lembaga, seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, dan LPSK.
- Kultur hukum yang masih elitis, yang lebih fokus pada pelaku daripada korban.
- Stigmatisasi terhadap korban, terutama jika pelaku memiliki kekuasaan atau status sosial tinggi.

Masalah-masalah tersebut membuat banyak korban enggan menempuh jalur hukum atau berhenti di tengah proses karena merasa tidak terlindungi. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan sistemik agar perlindungan terhadap korban tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar terasa di tingkat praktis.

6. Upaya Penguatan Perlindungan Korban

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- Peningkatan kapasitas dan peran LPSK, baik dari aspek anggaran maupun kewenangan.
- Pendidikan hukum bagi masyarakat, agar korban lebih berani memperjuangkan haknya.
- Integrasi perlindungan korban dalam setiap proses hukum, mulai dari penyidikan hingga eksekusi putusan.
- Peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, agar lebih sensitif terhadap kondisi korban.

Penerapan keadilan restoratif yang berorientasi pada korban, bukan sekadar perdamaian formal.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan. Hasil penelitian terdahulu dijadikan acuan dan juga panduan dengan tema yang tidak terlepas dari tindak pidana penganiayaan.

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik tindak pidana penganiayaan. Adapun beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Yunita Sari (2021) – *"Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan yang Diselesaikan melalui Restorative Justice di Wilayah Hukum Polres Bantul"*

Penelitian ini membahas efektivitas pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan perkara penganiayaan ringan, khususnya pada tingkat penyidikan oleh kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih cepat dan efisien, namun menghadapi tantangan dalam konsistensi penerapan dan perlindungan hak korban.

2. Ahmad Fauzan (2020) – *"Perlindungan Hukum terhadap Korban Penganiayaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia"*

Penelitian ini berfokus pada hak-hak korban penganiayaan berdasarkan

prinsip HAM. Ditemukan bahwa perlindungan terhadap korban belum optimal, baik secara normatif maupun implementatif. Peneliti merekomendasikan penguatan peran LPSK dan pendampingan psikologis bagi korban.

3. Dewi Rahmawati (2019) – *"Analisis Yuridis terhadap Penjatuhan Hukuman dalam Kasus Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 432/Pid.B/2018/PN.Plg)"*

Penelitian ini menganalisis bagaimana hakim menilai unsur-unsur dalam pasal penganiayaan berat dan faktor-faktor yang mempengaruhi putusan. Penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan hakim banyak dipengaruhi oleh alat bukti visum dan keterangan saksi, serta adanya niat jahat (dolus) sebagai unsur penting.

4. Putri Handayani (2018) – *"Upaya Hukum terhadap Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif KUHP dan Implementasinya di Pengadilan Negeri Semarang"*

Penelitian ini mengkaji bagaimana proses hukum berjalan dalam praktik pengadilan terhadap perkara penganiayaan. Ditemukan bahwa meskipun aturan hukum sudah cukup jelas, proses hukum sering kali terkendala oleh kurangnya alat bukti atau ketidakhadiran korban dalam persidangan.

Penelitian-penelitian terdahulu sebagian besar hanya membahas salah satu aspek, seperti restorative justice, hak asasi korban, atau analisis terhadap satu kasus tertentu. Penelitian ini memiliki keunikan dan kontribusi tersendiri karena

mengkaji secara komprehensif tiga aspek penting dalam tindak pidana penganiayaan, yaitu:

1. Analisis normatif terhadap unsur-unsur tindak pidana penganiayaan (Bab II bagian A);
2. Evaluasi terhadap mekanisme penegakan hukum yang berlaku, termasuk hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum (Bab II bagian C);
3. Pendalaman terhadap perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh korban penganiayaan, baik secara normatif maupun praktis (Bab II bagian D).

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai penanganan tindak pidana penganiayaan dalam sistem hukum pidana Indonesia, serta memberikan sumbangsih ilmiah bagi pengembangan hukum pidana ke depan.